

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: SIUP/NIB
 - b. Bidang pekerjaan: 46511 - Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak
 - c. Kualifikasi usaha: Non-Kecil
- 2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2020).
- 4) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 5) mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 7) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 8) menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus

- badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 3 (tiga) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

(Dibuktikan dan disampaikan dengan refrensi pengalaman meliputi : Kontrak, BAST, dan Bukti Potong Pajak PPN dan PPH)

- 2) Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari butir 1) huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3) Memiliki tenaga teknis bersertifikat dan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) kali pekerjaan (instalasi, konfigurasi, integrasi) perangkat yang ditawarkan;
- 4) Melampirkan Surat Dukungan dari Prinsipal Resmi Indonesia dari perangkat yang ditawarkan; dan
- 5) Menyertakan surat pernyataan layanan purnajual dari prinsipal resmi di Indonesia yang menyebutkan jaminan sebagai berikut:
 - Merek, tipe dan komponen perangkat yang ditawarkan dijamin didukung perbaikannya sama dengan atau lebih dari 5 tahun kedepan setelah tanggal mulai tidak dipasarkan (end-of-support/end-of-life $\geq$ 5 years from end-of-sale date).
- 6) Menyertakan brosur resmi, *datasheet* resmi dan/atau dokumen pelengkap resmi lainnya seperti tangkapan layar dari situs resmi yang dicetak, yang berisi informasi terkait dengan produk perangkat yang ditawarkan, dan ditandai dengan stempel asli (basah) dari prinsipal resmi di Indonesia.

C. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

- 1) Menyampaikan laporan keuangan audited tahun terakhir (tahun 2020) atau surat pernyataan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) apabila laporan keuangan masih dalam proses audit.
- 2) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% dari nilai HPS.